






STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

Kode Dokumen	STD - AK / SPM / T. 01 . A . 04
Revisi	01
Tanggal	31 Maret 2018
Diajukan Oleh	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat STIE Mandala Jember  Dr. Gatot Sugeng Purwono, M.S.
Diperiksa dan Diketahui Oleh	Badan Penjaminan Mutu STIE Mandala Jember  Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P.
Disetujui Oleh	Ketua STIE Mandala Jember  Dra. Agustin H.P., M.M.

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1.	Definisi Istilah
	<ol style="list-style-type: none">1. Standar penilaian pengabdian pada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian pada masyarakat.2. Penilaian proses dan hasil pengabdian pada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:<ol style="list-style-type: none">a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian pada masyarakat,b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas,c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian pada masyarakat, dand. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.3. Penilaian proses dan hasil pengabdian pada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian pada masyarakat.4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian pada masyarakat meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program,b. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan,c. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu

	<p>pengetahuan dan teknologi, atau</p> <p>d. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>5. Penilaian pengabdian pada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian pada masyarakat.</p>
2.	Rasional Standar SPMI
	<p>Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 UU dengan tegas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, disamping melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Hal tersebut juga didukung dengan Permendikbud RI nomor 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam Bab IV Permendikbud tersebut dijelaskan tentang Standar Nasional Pengabdian pada Masyarakat.</p> <p>Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian pada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE Mandala.</p>
3.	Pernyataan Isi Standar SPMI
	<p>Kepala P3M membuat rincian uraian kegiatan penilaian pengabdian pada masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>A. Perencanaan</p> <p>1. Menetapkan standar penilaian bagi dosen dan/ atau mahasiswa pelaksana pengabdian masyarakat.</p>

2. Menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian.
3. Pelaksanaan pengabdian masyarakat sesuai standar pengabdian masyarakat, membentuk tim penilai kegiatan pengabdian masyarakat.
4. Mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian pengabdian masyarakat pada semua dosen di institusi.
5. Kepala P3M menentukan metode, waktu, tempat, seleksi, dan tim penilai.
6. Tim penilai menyusun instrumen penilaian.
7. Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu pada 6 kriteria penilaian yaitu:
 - a. Permasalahan/tema kegiatan.
 - b. Ketepatan sasaran.
 - c. Tujuan dan manfaat kegiatan.
 - d. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan.
 - e. Penilaian selama kegiatan.
 - f. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan.

B. Pelaksanaan

Kepala P3M mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian proposal dan hasil kegiatan dengan seluruh tim penilai sesuai standar.

C. Evaluasi dan monitoring

P3M merekap hasil seleksi dan melaporkan pada Ketua melalui Wakil Ketua I serta mendokumentasikan hasil seleksi proposal dan atau hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

4.	Strategi Pencapaian Standar SPMI
	<p>Strategi pelaksanaan standar pengabdian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan. 2. Kepala P3M mengalokasikan pembiayaan yang telah disahkan Ketua untuk penyelenggaraan penilaian. 3. Kepala P3M mensosialisasikan standar penilaian pada program studi melalui rapat di awal semester untuk menyamakan persepsi. 4. Kepala P3M mensosialisasikan standar penilaian pada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standar penilaian pengabdian masyarakat. 5. Monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim penilai pengabdian masyarakat.
5.	Indikator Pencapaian Standar SPMI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai rencana dan standar penilaian pengabdian masyarakat di STIE Mandala. 2. Mekanisme seleksi sesuai dengan rencana penilaian yang telah dibuat. 3. Hasil seleksi dan <i>feedback</i> pada dosen dan mahasiswa diberikan tepat waktu. 4. Pelaksanaan revisi dilakukan sesuai SOP. 5. Kegiatan penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan minimal sekali dalam satu tahun anggaran.

6.	Dokumen Terkait Standar SPMI
	<p>Untuk melakukan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur Penilaian Pengabdian Masyarakat. 2. Formulir monitoring dan evaluasi Pengabdian Pada Masyarakat.
7.	Referensi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.